



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/ 2017/PN.TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PETRUS JALMAV ALIAS PIT ;**
Tempat lahir : Ohoirat ;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/12 April 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ohoirat Kecamatan Kei Kecil Barat
Kabupaten Maluku Tenggara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani /pekebun ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
3. Penagguhan Penahanan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-

Telah membaca ; -

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 9 Oktober 2017 Nomor : 100/Pid.B/2017/PN.TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 11 Oktober 2017 Nomor : 100.HS/Pen.Pid/2017/PN.TUL tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **PETRUS JALMAV ALIAS PIT** beserta seluruh lampirannya ;-
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-
Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS JALMAV ALIAS PIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PETRUS JALMAV ALIAS PIT alias GERI** berupa pidana penjara selama **6 (Enam)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sarung tangan warna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa **PETRUS JALMAV ALIAS PIT alias GERI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terhadap diri terdakwa ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2017 Nomor : PDM—21/S.1.13/Epp.2/09/2017 , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa terdakwa **PETRUS JALMAV Alias PIT** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Desa Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan "**penganiayaan**" terhadap saksi korban **FREDERIK JALMAF Alias JO** dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Korban dan cucu Saksi Korban baru saja selesai melayat dari rumah duka keluarga Saksi Korban, dalam perjalanan pulang ke Rumah tiba-tiba terdakwa PETRUS JALMAV Alias PIT mengeluarkan kata-kata "BABI BINATANG OSE BIKIN APA" yang membuat Saksi Korban kaget selanjutnya terdakwa PETRUS JALMAV Alias PIT langsung memukul saksi korban dan mengenai pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada bagian mulut 1 (satu) kali, pada bagian leher 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Saksi Korban pusing dan terjatuh ke tanah, setelah saksi korban terjatuh terdakwa PETRUS JALMAV Alias PIT kembali memukul, menendang serta menginjak saksi korban kemudian datang saksi JON ERUBUN hendak meleraikan, namun terdakwa PETRUS JALMAV Alias PIT mengatakan "JANGAN IKUT CAMPUR INI MASALAH KELUARGA BETA MAU BUNUH DIA" sehingga saksi JON ERUBUN tidak jadi meleraikan, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian saksi HENDRIKUS NGORANUBUN datang membangunkan saksi korban dan membawa pulang kerumah.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 445/81/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Evita Goretti Simarmata**, sebagai dokter pada Puskesmas Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

1. Kepala : - Dijumpai luka memar dan bengkak sewarna dengan kulit pada bibir atas sebelah kiri, bagian luar dan dalam, dengan ukuran luka memar adalah panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm. Jarak luka memar dari garis tengah wajah adalah 2 cm dan jarak dari sudut bibir kiri adalah 1,5 cm.
 - Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan di bagian luar bibir atas sebelah kiri, di atas luka memar, bentuk dan pinggirannya tidak teratur, dengan ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,7 cm.
 - Dijumpai luka lecet di bagian dalam bibir atas sebelah kiri, bentuk dan pinggirannya tidak teratur, dengan ukuran 0,4 cm x 0,4 cm. Jarak luka dengan luka lecet I adalah 0,5 cm.
 - Dijumpai luka lecet bentuk memanjang di bagian dalam bibir

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sebelah kiri, dengan ukuran panjang luka 0,4 cm dan lebar 0,1 cm. Jarak luka dari sudut bibir sebelah kiri adalah 2,5 cm.

- Dijumpai luka lecet di daun telinga kiri, berwarna kemerahan, dengan ukuran 0,4 cm x 0,4 cm. jarak luka daari lubang telinga kiri adalah 2 cm.

2. Leher : - Bentuk simetris.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
3. Dada : - Bentuk simetris.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
4. Perut : - Bentuk simetris.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
5. Punggung : - Bentuk simetris.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
6. Pinggul dan Bokong : - Bentuk simetris.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
7. Anggota Gerak Atas : - Bentuk simetris.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota Gerak Bawah : - Bentuk simetris.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, Umur 60 Tahun, diantar oleh Polisi, pada saat Pemeriksaan di temukan luka memar, bengkak, dan lecet yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata terdakwa sudah mengerti dan tidak akan mengajukan Lefmonay keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Frederik Jalmaf alias Jo ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan ;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah terdakwa Petrus Jalmav alias Pit ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul hingga mengenai pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali , pada bagian leher 1 (satu) kali hingga menyebabkan terdakwa terjatuh kemudian terdakwa melanjutkan memukul, menendang dan menginjak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali pada saat penganiayaan tersebut berlangsung ;
 - Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa ;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut , saksi mengalami luka hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 445/81/2017 tertanggal 03 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Evita Goretti Simarmata, dengan kesimpulan ditemukan memar, bengkak, dan lecet yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Samuel Erubun ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi **Frederik Jalmaf alias Jo** sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah terdakwa Petrus Jalmav alias Pit ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, saksi hanya mendengar teriakan orang yang meminta tolong yang berasal dari samping rumah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi ke samping rumah, saksi melihat korban sudah tergeletak diatas tanah sehingga saksi langsung menolongnya dengan cara mengangkat korban ;

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi John Hendrik Erubun alias Jon ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi **Frederik Jalmaf alias Jo** sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah terdakwa Petrus Jalmav alias Pit ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, hanya saksi sempat akan meleraikan, namun oleh terdakwa mengatakan "jangan ikut campur ini masalah keluarga" sehingga saksi langsung pergi dari tempat kejadian perkara ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Hendrikus Ngoranubun alias Reksi ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi **Frederik Jalmaf alias Jo** sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah terdakwa Petrus Jalmav alias Pit ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, saksi hanya diberitahu oleh anaknya ;
- Bahwa saksi melihat korban sudah tergeletak diatas tanah, kemudian saksi bersama saksi Samuel Erubun menolong dengan cara mengangkat saksi korban ke rumahnya ;

5. Saksi John David Sedubun alias Jon ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi **Frederik Jalmaf alias Jo** sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah terdakwa Petrus Jalmav alias Pit ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berdiri didekat saksi korban sementara korban sudah terbaring diatas tanah ;
- Bahwa saksi sempat mendengar teriakan saksi korban meminta ampun kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat mengatakan " Stop Sudah" kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wit yang bertempat di Desa Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan mengenai bagian mulut 1 (satu) kali dan pada bagian leher 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh kemudian terdakwa melanjutkan memukul, menendang dan menginjak korban ;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan , korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah sarung tangan warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wit yang bertempat di Desa Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan mengenai bagian mulut 1 (satu) kali dan pada bagian leher 1 (satu) kali hingga

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terjatuh kemudian terdakwa melanjutkan memukul, menendang dan menginjak korban ;

- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut , korban mengalami luka hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 445/81/2017 tertanggal 03 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Evita Goretti Simarmata, dengan kesimpulan ditemukan memar, bengkak, dan lecet yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; --

Menimbang bahwa , terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.-. Unsur “ Melakukan Penganiayaan “:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, untuk itu Majelis Hakim akan mengutip pendapat Yurisprudensi HR 25 Juni 1894 yang mengartikan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka , sebagai berikut :

Dengan sengaja (*Opzettelijk*)

“*Opzet*” menurut doktrin mengandung arti “*Willens en wetens*” (“menghendaki atau menginginkan atau bermaksud” dan “mengetahui atau menginsafi atau patut mengetahui”)

“*Opzet*” adalah suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan ke luar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu. Karena merupakan sikap bathin yang diwujudkan menjadi serangkaian perbuatan maka unsur “dengan sengaja” hanya dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan yang formulasinya tergantung kepada kasusnya.

Untuk membuktikan unsur “*opzettelijk*” dengan sengaja tersebut si pelaku harus benar-benar :

- Telah menghendaki atau menginginkan atau bermaksud (*Gewild*)
- Menginsafi atau mengetahui atau patut mengetahui (*Geweten*).

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wit yang bertempat di Desa Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah terdakwa, telah ternyata terdakwa telah melakukan Penganiayaan dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangan hingga mengenai bagian mulut dan bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika terjatuh terdakwa masih melakukan penganiayaan dengan cara memukul, menendang dan menginjak saksi ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan korban mengalami luka hal mana berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 445/81/2017 tertanggal 03 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Evita Goretti Simarmata, dengan kesimpulan ditemukan memar, bengkak, dan lecet yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum terhadap diri terdakwa ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;--

Menimbang ,bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa , terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup,maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); --

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -
2. Pendidikan (*Educatif*) ; -
3. Pencegahan (*prepentif*) : -
4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS JALMAV ALIAS PIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) buah sarung tangan warna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Senin tanggal 13 November 2017**, oleh kami **FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HATIHAJAH A. PADUWI S.H.** dan **ULFA RERY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JACOB LARITMAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dihadiri oleh **RAHMAT HIDAYAT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1.HATIHAJAH A. PADUWI, S.H.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H.M.H.

ttd

2.ULFA RERY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JACOB LARITMAS

Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 11



Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tul 12